



**PUTUSAN**

**Nomor : 134/Pid.B/2013/PN. Nnk**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **KANDAR Alias KANRE Bin**

**BAHE;**-----

Tempat/tgl.lahir : Sinjai (Sulawesi Selatan) / tahun 1974;-----  
Umur : 39 tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Karaoke Mahkota Rt. 01, Dusun H. Bedu Rahim, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;-----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : Tidak Sekolah;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/VI/2013/Reskrim tertanggal 05 Juni 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan oleh : ----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/34/VI/2013/Reskrim tertanggal 06 Juni 2013;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 04 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-15/Q.4.17/Ep.1/06/2013 tertanggal 24 Juni 2013;-----

Hal. 1 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-711/Q.4.17/Ep.2/07/2013 tertanggal 23 Juli 2013;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 24 Juli 2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 134/Pen.Pid/2013/PN.Nnk. tertanggal 19 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 134/ Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 24 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 134/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 25 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang;-----
- Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat – surat lain dalam perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa;-----
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/NNK/ Ep.2/07/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa KANDAR Alias KANRE Bin BAHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-13/NNK/Ep.2/07/2013 tertanggal 23 Juli 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----DAKWAAN : -----  
PERTAMA;-----

Bahwa Terdakwa KANDAR Alias KANRE Bin BAHE pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Arena Sabung Ayam RT. 05 Dusun

Hal. 3 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



Hal. 4 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Npk



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana  
dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHPidana;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa KANDAR Alias KANRE Bin BAHE pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Arena Sabung Ayam RT. 05 Dusun Gunung Belah Desa Seberang Kec. Sebatik Utara Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan penganiayaan terhadap saksi ASIS, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 saksi IMRAN Alias JOE bertemu dengan saksi ASIS ditempat Arena Sabung Ayam RT. 05 Dusun Gunung Belah Desa Seberang Kec. Sebatik Utara, lalu saksi ASIS menegur saksi IMRAN Alias JOE yang sedang duduk, namun kemudian saksi IMRAN Alias JOE langsung berdiri dengan mengatakan "Kenapa..? Maukah.." kemudian dijawab oleh saksi ASIS "tidak, tidak usahlah mancing-mancing..". Lalu datang terdakwa dan Sdr. LA HAJI dengan membawa badik yang dilihat oleh saksi ASIS, dan kemudian saksi ASIS pun mengeluarkan badik dari pinggang sebelah kanan lalu Sdr. LA HAJI menyerang saksi ASIS dengan menggunakan badik yang diarahkan ke arah dada saksi ASIS namun saksi ASIS berusaha menghindar dan saksi ASIS membalas dengan mengayunkan badiknya kearah dada Sdr. LA HAJI, melihat Sdr. LA HAJI terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan badik yang dipegangnya kearah saksi ASIS dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi ASIS;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi ASIS mengalami luka- luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 440/ 255/Ver/RHS/ PKM-SN/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik dan ditanda tangani oleh dr. LOISEANA BENITO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 telah dilakukan

Hal. 5 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



pemeriksaan terhadap orang yang bernama ASIS dengan hasil pemeriksaan ditemukan :-----

- Luka robek dikepala ukuran 4 Cm X 0,5 Cm;-----
- Luka robek pinggang kanan ukuran 3 Cm X 7 Cm;-----

Dan pada korban dilakukan pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan rujukan ke  
Hospital Besar Tawau  
Malaysia;-----

Dengan kesimpulan disebutkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdabut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ASIS Bin H.BANDU;-----
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang saksi alami;-----
  - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 5 juni 2013 sekitar jam 14.30 wita,di arena sabung ayam di RT. 5 Dusun Gunung Belah, Desa Seberang, Kec.Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan,Propinsi Kaltim;-----
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada saat itu jumlahnya saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi kenali adalah Terdakwa, saudara JO, saudara ROY, saudara RUSDI, saudara LA AJI

Hal. 6 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk





dan masih ada lagi beberapa orang lainnya tetapi saksi tidak mengenal namanya;-----

- Bahwa penyebabnya yaitu pada saat di arena sabung ayam pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 WITA ,saat itu saksi korban melihat saudara JO, kemudian saksi menegur dengan maksud menyapa dengan memanggil nama saudara JO, tetapi saudara JO yang saat itu duduk di tempat orang bermain dadu, di samping arena sabung ayam;-----
- Bahwa kemudian Saudara JO langsung berdiri dengan mengatakan "Kenapa? Maukah? terus saksi jawab "Tidak,Tidak usahlah mincing-mancing!" dan kemudian saat itu juga beberapa orang yang ada di tempat arena sabung ayam langsung mendatangi saksi dan beberapa orang yang mendatangi saksi korban tersebut, saksi korban lihat memegang badik atau pisau;-----
- Bahwa sebelumnya saksi memang ada masalah dengan saudara JO,yaitu pada hari Selasa tanggal 4 juni 2013 sekitar jam 16.00 wita, saksi ada selisih paham dengan saudara JO, tentang taruhan pada judi dadu, yang mana pada saat itu saudara JO yang menggoncang dadu sambil mengatakan "Siapa saja, pasang lawan semua!" dan pada saat itu saksi yang ikut memasang dan pada saat itu posisi saksi sudah kalah dan karena omongan saudara Jo, saksi merasa tersinggung dan akhirnya saksi melempar puntung rokok saksi ke arah saudara JO dan mengenai wajah daripada saudara Jo, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, saksi MAIL, saksi RAHMAN, saksi TAHANG dan Saudara LA AJI mendatangi saksi dan memegang badik atau pisau saat itu, saksi tidak tahu maksud mereka mendatangi saksi dengan membawa badik atau pisau, akan tetapi yang saksi tahu pada saat saksi sedang berselisih paham dengan saudara JO, mereka langsung mendatangi saksi dan pada saat itu juga saksi langsung mengeluarkan pisau atau badik yang saksi selipkan di pinggang saksi

Hal. 7 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



sebelah kanan, dikarenakan saksi khawatir orang-orang tersebut di atas mau melukai saksi;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara LA AJI tiba-tiba langsung menyerang ke arah saksi terlebih dahulu, dengan menggunakan badik atau pisau, yang mana pisau dari saudara LA AJI mengarah ke arah badan saksi, saksi berusaha menghindar dengan cara mundur dan berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi, sedangkan tangan kanan saksi memegang badik atau pisau saksi sendiri;-----
- Bahwa pada saat saudara LA AJI menyerang ke arah saksi tangan kiri saksi terluka oleh tusukan pisau saudara LA AJI dan saat itu saksi langsung mengayunkan badik atau pisau yang saksi pegang dengan tangan kanan saksi ke arah saudara LA AJI, dan saksi melihat baju pada bagian dada saudara LA AJI ada darah, atau berdarah karena sabetan pisau saksi;-----
- Bahwa selanjutnya orang banyak langsung mengejar saksi dan saksi langsung lari untuk menghindar ke arah rumah saudara BASRI yang saat itu kondisi rumah saudara BASRI sedang dalam keadaan kosong dan juga rumah saudara BASRI letaknya tidak jauh dari arena sabung ayam serta pada saat saksi melarikan diri ke rumah saudara BASRI, saksi sempat melihat banyak orang yang mengejar saksi dan pada saat saksi lari sampai ke tangga rumah saudara BASRI, saksi merasa ada sesuatu yang mengenai pada bagian belakang pinggang saksi sebelah kanan;-----
- Bahwa saksi sempat mengayunkan badik atau pisau saksi ke arah belakang sambil saksi menoleh dan saksi melihat banyak orang yang mengejar saksi tetapi saat itu saksi lihat Terdakwa mengejar tepat berada di belakang saksi sambil memegang badik atau pisau, melihat hal itu saksi langsung naik ke tangga sambil bersandar di pintu rumah saudara BASRI dan Terdakwa berusaha naik tetapi saksi berusaha menghalangi dengan cara saksi menendangkan kaki saksi sebelah kanan ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa naik, tetapi kaki kanan saksi sebelah kanan

Hal. 8 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk





sempat terkena sabetan badik atau pisau Terdakwa, karena Terdakwa terus - menerus mengacungkan atau mengarahkan badik atau pisaunya ke arah saksi;-----

- Bahwa tidak lama kemudian banyak orang yang ikut mengejar saksi kemudian langsung melempari saksi dengan menggunakan batu dan juga balok kayu, tetapi saksi juga berusaha melindungi diri saksi dengan cara menangkis sambil berteriak " Tolong,Mati saya!" tetapi orang-orang tersebut terus melempari saksi dengan menggunakan batu dan balok kayu sampai kurang lebih setengah jam akhirnya orang - orang tersebut pergi tidak tahu kemana sampai petugas polisi dari polsek sungai nyamuk datang dan membawa saksi ke puskesmas sungai nyamuk;-----
  - Bahwa yang ikut mengejar saksi korban yaitu Terdakwa dengan menggunakan badik atau pisau, dan juga saksi melihat saudara JO, saudara MBA, saudara ROY juga ikut melempar dengan menggunakan batu dan balok kayu;-----
  - Bahwa akibat dari pengeroyokan yang saksi alami tersebut di atas, saksi mengalami luka tusukan benda tajam pada pinggang bagian belakang sebelah kanan, luka berdarah pada bagian kepala dan wajah akibat lemparan batu dan balok kayu, luka pada bagian tangan kiri akibat benda tajam dan juga tangan kanan saksi korban retak pada tulang akibat hantaman benda keras, kemudian pada kaki saksi korban sebelah kanan juga terluka akibat sabetan benda tajam dan juga pada rusuk sebelah kanan dan dada saksi korban terasa sakit, sehingga mengakibatkan saksi susah untuk berdiri agak lama;-----
  - Bahwa atas keterangan saksi ASIS Bin H. BANDU, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----
1. Saksi JUSTAN Alias ROY Bin BADAWI;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

Hal. 9 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang saksi lakukan secara bersama – sama terhadap saksi ASIS Bin H. BANDU;-----
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan yang di lakukan bersama-sama tersebut terjadi pada had rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 Wita, di arena sabungan ayam di Rt. 5 Dsn. Gunung Belah, Desa seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prop Kaltim;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama - sama tersebut adalah saksi sendiri,bersama teman saksi yang bernama saudara Jo,saudara RUSDI, saudara MBA dan Terdakwa;-----
- Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan bersama teman-teman saksi tersebut terhadap saudara ASIS yaitu pada saat saudara JO sedang bertengkar dengan saudara ASIS, saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas langsung mendatangi saudara ASIS dengan maksud membantu saudara JO dan pada saat saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas mendatangi saudara ASIS,saudara ASIS langsung mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggang kanan saudara ASIS,dan melihat itu saksi melihat Terdakwa juga langsung mengeluarkan badik atau pisau yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa dan juga saksi langsung mengambil balok kayu, begitupun saudara MBA dan saudara RUSDI, sedangkan saudara JO langsung mengambil batu,dikarenakan saat itu ada satu orang yang bernama saudara LA AJI yang sudah terkena sabetan badik atau pisau saudara ASIS yang tak lain adalah LATO atau KAKEK dari saudara JO, yang saat itu tidak mengerti kejadian tersebut di atas tetapi pada saat itu melihat saudara JO bertengkar dengan saudara ASIS,saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS dan pada saat itu saksi lihat saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI,dan saksi melihat saudara LA AJI terjatuh ke tanah dan saksi lihat dada saudara LA AJI penuh darah;-----

Hal. 10 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa kemudian saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang tidak jauh dari tempat sabungan ayam, kemudian saksi bersama saudara JO, saudara MBA, saudara RUSDI dan Terdakwa langsung mengejar dan pada saat saudara ASIS terpojok di atas tangga rumah saudara BASRI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saksi bersama saudara JO, saudara MBA, saudara RUSDI, langsung melempari saudara ASIS dengan menggunakan batu dan balok kayu, sedangkan Terdakwa berusaha menikam saudara ASIS tetapi yang saksi lihat saudara ASIS menendangkan kakinya ke arah Terdakwa yang saat itu berada di bawah tangga sedangkan Saudara ASIS berada di atas tangga, tetapi karena tidak bisa menaiki tangga, Terdakwa hanya berusaha menusuk – nusukkan badiknya ke arah Saudara ASIS dari bawah tangga karena Saudara ASIS menendangkan kakinya terus – menerus ke arah Terdakwa, sampai sekita 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi bersama teman – teman saksi melihat Saudara ASIS luka – luka dan berdarah;-----
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara ASIS adalah dengan menggunakan balok kayu, saudara RUSDI menggunakan potongan balok kayu, saudara MBA menggunakan potongan balok kayu, sedangkan saudara JO menggunakan batu dan Terdakwa menggunakan sebuah badik atau pisau;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan saudara ASIS, sedangkan teman-teman saksi tersebut di atas saksi tidak pernah mengetahui apakah pernah mempunyai masalah dengan saudara ASIS sebelum kejadian tersebut di atas;-----
- Bahwa awalnya saksi datang ke arena Sabung Ayam yang terletak di Rt 5 Dsn Gunung Belah, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim, sekitar jam 12.00 wita untuk bermain taruhan sabung ayam, sampai pada pukul 14.30 wita pada saat saksi sedang duduk-duduk di dekat arena sabung ayam, saksi melihat saudara JO sedang bertengkar mulut dengan saudara ASIS, karena saksi penasaran lalu saksi berdiri dan mendekat, tetapi tiba-tiba saksi lihat saudara ASIS memegang pinggang sebelah kanannya yang kemungkinan badik yang di

Hal. 11 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



selipkan di pinggangnya, tetapi tiba-tiba datang saudara MBA langsung mendorong bahu saudara ASIS dan kemudian saksi lihat saudara ASIS langsung mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggangnya, dan kemudian datang saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS tetapi saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI dan mengenai dada bagian depan dari saudara LA AJI, dan saudara LA AJI langsung jatuh tertidur di atas tanah, dan saksi lihat Terdakwa sudah memegang badik, saudara RUSDI mengambil potongan balok kayu kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya, saudara MBA juga mengambil balok kayu saksi tidak tahu ukuran panjangnya, saudara JO mengambil sebuah batu, dan saksi sendiri langsung mengambil potongan balok kayu yang ada di dekat saksi saat itu yang ukurannya kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya;-----

- Bahwa kemudian langsung mengejar saudara ASIS karena pada saat itu saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang saat itu dalam keadaan kosong, dan sampai di rumah saudara BASRI saksi melihat Terdakwa berhadapan dengan saudara ASIS yang mana saudara ASIS berada di atas tangga rumah saudara BASRI dan saudara KANRE berada di bawah tangga sambil masing-masing memegang badik atau pisau, yang mana Terdakwa berusaha menusuk-nusukkan badiknya ke arah saudara ASIS tetapi saudara ASIS berusaha menghalangi dengan menendangkan kakinya ke arah Terdakwa, melihat hal itu saksi langsung melempar saudara ASIS dengan menggunakan potongan balok kayu dan mengenai paha sebelah kanan dari saudara ASIS, yang selanjutnya di ikuti oleh saudara MBA dan juga saudara JO yang melempar dengan menggunakan batu ke arah saudara ASIS, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya karena melihat saudara ASIS sudah berdarah dan luka pada kepalanya;---
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi lakukan bersama teman - teman terhadap saudara ASIS saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi saksi lihat saudara ASIS berdarah pada kepala dan wajahnya, adapun luka lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi JUSTAN Alias ROY Bin BADAWI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 12 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



2. Saksi RUSDI Bin MUHAMMAD BASRI;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang saksi lakukan secara bersama – sama terhadap saksi ASIS Bin H. BANDU;-----
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan yang di lakukan bersama-sama tersebut terjadi pada had rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 Wita, di arena sabungan ayam di Rt. 5 Dsn. Gunung Belah, Desa seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prop Kaltim;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama - sama tersebut adalah saksi sendiri,bersama teman saksi yang bernama saudara Jo,saudara Justan, saudara MBA dan Terdakwa;-----
- Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan bersama teman-teman saksi tersebut terhadap saudara ASIS yaitu pada saat saudara JO sedang bertengkar dengan saudara ASIS, saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas langsung mendatangi saudara ASIS dengan maksud membantu saudara JO dan pada saat saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas mendatangi saudara ASIS,saudara ASIS langsung mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggang kanan saudara ASIS, dan melihat itu saksi melihat Terdakwa juga langsung mengeluarkan badik atau pisau yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa dan juga saksi langsung mengambil balok kayu, begitupun saudara MBA dan saksi, sedangkan saudara JO langsung mengambil batu,dikarenakan saat itu ada satu orang yang bernama saudara LA AJI yang sudah terkena sabetan badik atau pisau saudara ASIS yang tak lain adalah LATO atau KAKEK dari saudara JO, yang saat itu tidak mengerti kejadian tersebut di atas tetapi pada saat itu melihat saudara JO

Hal. 13 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



bertengkar dengan saudara ASIS, saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS dan pada saat itu saksi lihat saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI, dan saksi melihat saudara LA AJI terjatuh ke tanah dan saksi lihat dada saudara LA AJI penuh darah,;-----

- Bahwa kemudian saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang tidak jauh dari tempat sabungan ayam, kemudian saksi bersama saudara JO, saudara MBA, saudara Justan dan Terdakwa langsung mengejar dan pada saat saudara ASIS terpojok di atas tangga rumah saudara BASRI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saksi bersama saudara JO, saudara MBA, saudara RUSDI, langsung melempari saudara ASIS dengan menggunakan batu dan balok kayu, sedangkan Terdakwa berusaha menikam saudara ASIS tetapi yang saksi lihat saudara ASIS menendangkan kakinya ke arah Terdakwa yang saat itu berada di bawah tangga sedangkan Saudara ASIS berada di atas tangga, tetapi karena tidak bisa menaiki tangga, Terdakwa hanya berusaha menusuk – nusukkan badiknya ke arah Saudara ASIS dari bawah tangga karena Saudara ASIS menendangkan kakinya terus – menerus ke arah Terdakwa, sampai sekita 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi bersama teman – teman saksi melihat Saudara ASIS luka – luka dan berdarah,;-----
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara ASIS adalah dengan menggunakan balok kayu, saudara JUSTAN menggunakan potongan balok kayu, Saudara MBA menggunakan potongan balok kayu, sedangkan saudara JO menggunakan batu dan Terdakwa menggunakan sebuah badik atau pisau;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan saudara ASIS, sedangkan teman-teman saksi tersebut di atas saksi tidak pernah mengetahui apakah pernah mempunyai masalah dengan saudara ASIS sebelum kejadian tersebut di atas;-----
- Bahwa awalnya saksi datang ke arena Sabung Ayam yang terletak di Rt 5 Dsn Gunung Belah, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim, sekitar jam

Hal. 14 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk





12.00 wita untuk bermain taruhan sabung ayam, sampai pada pukul 14.30 wita pada saat saksi sedang duduk-duduk di dekat arena sabung ayam, saksi melihat saudara JO sedang bertengkar mulut dengan saudara ASIS, karena saksi penasaran lalu saksi berdiri dan mendekat, tetapi tiba-tiba saksi lihat saudara ASIS memegang pinggang sebelah kanannya yang kemungkinan badik yang di selipkan di pinggangnya, tetapi tiba-tiba datang saudara MBA langsung mendorong bahu saudara ASIS dan kemudian saksi lihat saudara ASIS langsung mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggangnya, dan kemudian datang saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS tetapi saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI dan mengenai dada bagian depan dari saudara LA AJI, dan saudara LA AJI langsung jatuh tertidur di atas tanah, dan saksi lihat Terdakwa sudah memegang badik, saksi mengambil potongan balok kayu kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya, saudara MBA juga mengambil balok kayu saksi tidak tahu ukuran panjangnya, saudara JO mengambil sebuah batu, dan saksi sendiri langsung mengambil potongan balok kayu yang ada di dekat saksi saat itu yang ukurannya kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya;-----

- Bahwa kemudian langsung mengejar saudara ASIS karena pada saat itu saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang saat itu dalam keadaan kosong, dan sampai di rumah saudara BASRI saksi melihat Terdakwa berhadapan dengan saudara ASIS yang mana saudara ASIS berada di atas tangga rumah saudara BASRI dan Terdakwa berada di abawah tangga sambil masing-masing memegang badik atau pisau, yang mana Terdakwa berusaha menusuk-nusukkan badiknya ke arah saudara ASIS tetapi saudara ASIS berusaha menghalangi dengan menendangkan kakinya ke arah Terdakwa, melihat hal itu saksi langsung melempar saudara ASIS dengan menggunakan potongan balok kayu dan mengenai paha sebelah kanan dari saudara ASIS, yang selanjutnya di ikuti oleh saudara MBA dan juga saudara JO yang melempar dengan menggunakan batu ke arah saudara ASIS, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya karena melihat saudara ASIS sudah berdarah dan luka pada kepalanya;---
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi lakukan bersama teman - teman terhadap saudara ASIS saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi saksi

Hal. 15 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



lihat saudara ASIS berdarah pada kepala dan wajahnya, adapun luka lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memerhatikannya;-----

- Bahwa atas keterangan saksi RUSDI Bin MUHAMMAD BASRI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

**3. Saksi IMRAN Als. JO Bin SAHARUDIN;-----**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang saksi lakukan secara bersama – sama terhadap saksi ASIS Bin H. BANDU;-----
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan yang di lakukan bersama-sama tersebut terjadi pada had rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 Wita, di arena sabungan ayam di Rt. 5 Dsn. Gunung Belah, Desa seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prop Kaltim;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama - sama tersebut adalah saksi sendiri,bersama teman saksi yang bernama saudara Rusdi, saudara Justan, Saudara Baharudin dan Terdakwa;-----
- Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan bersama teman-teman saksi tersebut terhadap saudara ASIS yaitu pada saat saksi sedang bertengkar dengan saudara ASIS, saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas langsung mendatangi saudara ASIS dengan maksud membantu saksi dan pada saat saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas mendatangi saudara ASIS,saudara ASIS langsung mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggang kanan saudara ASIS, dan melihat itu saksi melihat Terdakwa juga langsung mengeluarkan badik atau pisau yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa dan juga saksi langsung mengambil balok kayu, begitupun saudara Baharudin dan saksi,

Hal. 16 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



sedangkan saksi langsung mengambil batu, dikarenakan saat itu ada satu orang yang bernama saudara LA AJI yang sudah terkena sabetan badik atau pisau saudara ASIS yang tak lain adalah LATO atau KAKEK dari saksi, yang saat itu tidak mengerti kejadian tersebut di atas tetapi pada saat itu melihat saksi bertengkar dengan saudara ASIS, saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS dan pada saat itu saksi lihat saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI, dan saksi melihat saudara LA AJI terjatuh ke tanah dan saksi lihat dada saudara LA AJI penuh darah,;--

- Bahwa kemudian saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang tidak jauh dari tempat sabungan ayam, kemudian saksi bersama saudara Rusdi, saudara Baharudin, saudara Justan dan Terdakwa langsung mengejar dan pada saat saudara ASIS terpojok di atas tangga rumah saudara BASRI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saksi bersama saudara Saudara Rusdi, saudara MBA, saudara RUSDI, langsung melempari saudara ASIS dengan menggunakan batu dan balok kayu, sedangkan Terdakwa berusaha menikam saudara ASIS tetapi yang saksi lihat saudara ASIS menendangkan kakinya ke arah Terdakwa yang saat itu berada di bawah tangga sedangkan Saudara ASIS berada di atas tangga, tetapi karena tidak bisa menaiki tangga, Terdakwa hanya berusaha menusuk – nusukkan badiknya ke arah Saudara ASIS dari bawah tangga karena Saudara ASIS menendangkan kakinya terus – menerus ke arah Terdakwa, sampai sekita 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi bersama teman – teman saksi melihat Saudara ASIS luka – luka dan berdarah;-----
- Bahwa alat yang Saudara RUSDI gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara ASIS adalah dengan menggunakan balok kayu, saudara JUSTAN menggunakan potongan balok kayu, Saudara BAHARUDIN menggunakan potongan balok kayu, sedangkan saksi menggunakan batu dan Terdakwa menggunakan sebuah badik atau pisau;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan saudara ASIS, sedangkan teman-teman saksi tersebut di atas saksi tidak pernah mengetahui apakah pernah mempunyai masalah dengan saudara ASIS

Hal. 17 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



sebelum kejadian tersebut di  
atas;-----

- Bahwa awalnya saksi datang ke arena Sabung Ayam yang terletak di Rt 5 Dsn Gunung Belah, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim, sekitar jam 12.00 wita untuk bermain taruhan sabung ayam, sampai pada pukul 14.30 wita pada saat saksi sedang duduk-duduk di dekat arena sabung ayam, Saudara Rusdi melihat saksi sedang bertengkar mulut dengan saudara ASIS, karena saksi penasaran lalu saksi berdiri dan mendekat, tetapi tiba-tiba saksi lihat saudara ASIS memegang pinggang sebelah kanannya yang kemungkinan badik yang di selipkan di pinggangnya, tetapi tiba-tiba datang saudara MBA langsung mendorong bahu saudara ASIS dan kemudian saksi lihat saudara ASIS langsung mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggangnya, dan kemudian datang saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS tetapi saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI dan mengenai dada bagian depan dari saudara LA AJI, dan saudara LA AJI langsung jatuh tertidur di atas tanah, dan saksi lihat Terdakwa sudah memegang badik, saksi mengambil potongan balok kayu kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya, saudara MBA juga mengambil balok kayu saksi tidak tahu ukuran panjangnya, saksi mengambil sebuah batu, dan saksi sendiri langsung mengambil potongan balok kayu yang ada di dekat saksi saat itu yang ukurannya kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya;-----
- Bahwa kemudian langsung mengejar saudara ASIS karena pada saat itu saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang saat itu dalam keadaan kosong, dan sampai di rumah saudara BASRI saksi melihat Terdakwa berhadapan dengan saudara ASIS yang mana saudara ASIS berada di atas tangga rumah saudara BASRI dan Terdakwa berada di bawah tangga sambil masing-masing memegang badik atau pisau, yang mana Terdakwa berusaha menusuk-nusukkan badiknya ke arah saudara ASIS tetapi saudara ASIS berusaha menghalangi dengan menendangkan kakinya ke arah Terdakwa, melihat hal itu saksi langsung melempar saudara ASIS dengan menggunakan potongan balok kayu dan mengenai paha sebelah kanan dari saudara ASIS, yang selanjutnya di ikuti oleh saudara MBA dan juga saksi yang melempar dengan menggunakan

Hal. 18 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



batu ke arah saudara ASIS, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya karena melihat saudara ASIS sudah berdarah dan luka pada kepalanya;-----

- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi lakukan bersama teman - teman terhadap saudara ASIS saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi saksi lihat saudara ASIS berdarah pada kepala dan wajahnya, adapun luka lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi RUSDI Bin MUHAMMAD BASRI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

**4. Saksi BAHARUDIN Als. MBA Bin H. RAPI;-----**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang saksi lakukan secara bersama – sama terhadap saksi ASIS Bin H. BANDU;-----
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan yang di lakukan bersama-sama tersebut terjadi pada had rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 Wita, di arena sabungan ayam di Rt. 5 Dsn. Gunung Belah, Desa seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prop Kaltim;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama - sama tersebut adalah saksi sendiri bersama teman saksi yang bernama saudara Jo,saudara Justan, saudara Rusdi dan Terdakwa;-----
- Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan bersama teman-teman saksi tersebut terhadap saudara ASIS yaitu pada saat saudara JO sedang bertengkar dengan saudara ASIS, saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas langsung mendatangi saudara ASIS dengan maksud membantu saudara JO dan pada saat saksi bersama teman-teman saksi tersebut di atas mendatangi saudara ASIS,saudara ASIS langsung

Hal. 19 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggang kanan saudara ASIS, dan melihat itu saksi melihat Terdakwa juga langsung mengeluarkan badik atau pisau yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa dan juga saksi langsung mengambil balok kayu, begitupun saksi dan Saudara Rusdi, sedangkan saudara JO langsung mengambil batu, dikarenakan saat itu ada satu orang yang bernama saudara LA AJI yang sudah terkena sabetan badik atau pisau saudara ASIS yang tak lain adalah LATO atau KAKEK dari saudara JO, yang saat itu tidak mengerti kejadian tersebut di atas tetapi pada saat itu melihat saudara JO bertengkar dengan saudara ASIS, saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS dan pada saat itu saksi lihat saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI, dan saksi melihat saudara LA AJI terjatuh ke tanah dan saksi lihat dada saudara LA AJI penuh darah,;-----

- Bahwa kemudian saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang tidak jauh dari tempat sabungan ayam, kemudian saksi bersama saudara JO, saudara Rusdi, saudara Justan dan Terdakwa langsung mengejar dan pada saat saudara ASIS terpojok di atas tangga rumah saudara BASRI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saksi bersama saudara JO, saudara JUSTAN, saudara RUSDI, langsung melempari saudara ASIS dengan menggunakan batu dan balok kayu, sedangkan Terdakwa berusaha menikam saudara ASIS tetapi yang saksi lihat saudara ASIS menendangkan kakinya ke arah Terdakwa yang saat itu berada di bawah tangga sedangkan Saudara ASIS berada di atas tangga, tetapi karena tidak bisa menaiki tangga, Terdakwa hanya berusaha menusuk – nusukkan badiknya ke arah Saudara ASIS dari bawah tangga karena Saudara ASIS menendangkan kakinya terus – menerus ke arah Terdakwa, sampai sekita 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi bersama teman – teman saksi melihat Saudara ASIS luka – luka dan berdarah,;-----
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara ASIS adalah dengan menggunakan balok kayu, saudara JUSTAN menggunakan potongan balok kayu, saksi menggunakan potongan balok kayu, sedangkan saudara JO menggunakan batu dan

Hal. 20 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk





Terdakwa menggunakan sebuah badik atau pisau;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan saudara ASIS, sedangkan teman-teman saksi tersebut di atas saksi tidak pernah mengetahui apakah pernah mempunyai masalah dengan saudara ASIS sebelum kejadian tersebut di atas;-----
- Bahwa awalnya saksi datang ke arena Sabung Ayam yang terletak di Rt 5 Dsn Gunung Belah, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim, sekitar jam 12.00 wita untuk bermain taruhan sabung ayam, sampai pada pukul 14.30 wita pada saat saksi sedang duduk-duduk di dekat arena sabung ayam, saksi melihat saudara JO sedang bertengkar mulut dengan saudara ASIS, karena saksi penasaran lalu saksi berdiri dan mendekat, tetapi tiba-tiba saksi lihat saudara ASIS memegang pinggang sebelah kanannya yang kemungkinan badik yang di selipkan di pinggangnya, tetapi tiba-tiba datang saksi langsung mendorong bahu saudara ASIS dan kemudian saksi lihat saudara ASIS langsung mengeluarkan badik atau pisau yang di selipkan di pinggangnya, dan kemudian datang saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS tetapi saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI dan mengenai dada bagian depan dari saudara LA AJI, dan saudara LA AJI langsung jatuh tertidur di atas tanah, dan saksi lihat Terdakwa sudah memegang badik, saksi mengambil potongan balok kayu kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya, saksi juga mengambil balok kayu saksi tidak tahu ukuran panjangnya, saudara JO mengambil sebuah batu, dan saksi sendiri langsung mengambil potongan balok kayu yang ada di dekat saksi saat itu yang ukurannya kurang lebih 1 (satu) meter panjangnya;-----
- Bahwa kemudian langsung mengejar saudara ASIS karena pada saat itu saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang saat itu dalam keadaan kosong, dan sampai di rumah saudara BASRI saksi melihat Terdakwa berhadapan dengan saudara ASIS yang mana saudara ASIS berada di atas tangga rumah saudara BASRI dan Terdakwa berada di abawah tangga sambil masing-masing memegang badik atau pisau, yang mana Terdakwa berusaha menusuk-nusukkan badiknya ke arah saudara ASIS tetapi saudara ASIS berusaha menghalangi dengan menendangkan kakinya ke arah Terdakwa, melihat hal itu

Hal. 21 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



saksi langsung melempar saudara ASIS dengan menggunakan potongan balok kayu dan mengenai paha sebelah kanan dari saudara ASIS, yang selanjutnya diikuti oleh saudara MBA dan juga saudara JO yang melempar dengan menggunakan batu ke arah saudara ASIS, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya karena melihat saudara ASIS sudah berdarah dan luka pada kepalanya;---

- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi lakukan bersama teman - teman terhadap saudara ASIS saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi saksi lihat saudara ASIS berdarah pada kepala dan wajahnya, adapun luka lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi BAHARUDIN Als. MBA Bin H. RAPI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi BAHARUDIN Als CAMBANG BAHO Bin H.BANDU ;-----**

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami oleh saksi ASIS Bin H. BANDU ;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saudara ASIS yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 WITA, di arena sabung ayam perbatasan Indonesia dan Malaysia yang terletak di RT 05 Dsn Gunung Belah, Desa Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim;-----

Hal. 22 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa adapun yang saksi ketahui yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara ASIS adalah Terdakwa ,saudara IMRAN Als JO,Saudara BAHARUDIN Als MBA,saudara LA AJI,dan seorang yang lainnya yang saksi tidak kenal bercirikan seperti potongan rambut aparat;-----
- Bahwa pada saat terjadi perkara pengeroyokan tersebut,saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa,saudara IMRAN Als JO,saudara BAHARUDIN Als MBA, saudara LA AJI dan seorang lainnya lagi yang saksi tidak kenal yang bercirikan seperti potongan rambut aparat melakukan pengeroyokan terhadap saksi ASIS dengan menggunakan alat yaitu Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis badik,saudara IMRAN Als. JO menggunakan tangan kosong, saudara BAHARUDIN Als MBA menggunakan tangan kosong, saudara LA AJI menggunakan senjata tajam jenis badik,se sedangkan seorang lainnya yang saksi tidak kenal yang bercirikan potongan rambut aparat menggunakan sebuah kayu;--
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WITA, saat itu saksi pergi ke tempat arena sabung ayam di sekitar perbatasan Malaysia Indonesia, yang terletak di Rt 05 Dsn Gunung Belah, Desa Seberang, Kec.Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim pada saat saksi sampai di arena sabung ayam tersebut saat itu saksi di datangi oleh saudara SAHARUDIN dan mengatakan kepada saksi "BELUM DATANG ASIS KAH?" lalu saksi menjawab "BELUM ADA!" kemudian saudara SAHARUDIN mengatakan lagi " SAYA MAU TES DIA INI BANYAK DI BADAN SAYA BEKAS TIKAMAN JUGA!" setelah itu saudara SAHARUDIN menuju keluar lorong arena sabung ayam tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 14.00 wita,datang saksi ASIS yang merupakan adik kandung saksi sendiri di tempat arena sabung ayam tersebut,Ialu tidak lama kemudian saksi melihat saksi ASIS di datangi oleh saudara IMRAN Als JO,dan berkata "SIS KALAU KITATIDAK BERSALAH,TETAP KITA MELAWAN!" lalu saudara ASIS menjawab "TIDAK USALAH JO,MUNDURLAH KAU!" pada saat percakapan saksi ASIS dengan Saudara IMRAN Als. JO sedang berlangsung saksi melihat tiba – tiba Saudara BAHARUDDIN Als. MBA

Hal. 23 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



memukul saksi ASIS di daerah bahu sebelah kanan Saudara ASIS;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mencabut pisau atau badiknya dan mau menikam saksi ASIS namun saat itu saksi ASIS menghindar sehingga tidak terkena tikaman dari Terdakwa tersebut, kemudian saudara LA AJI juga mencabut pisau badiknya dan mau menikam saudara ASIS namun saudara ASIS juga menghindar dan mundur sehingga tidak terkena tikaman, pada saat saudara ASIS berhadapan dengan Terdakwa dan saudara LA AJI, tiba-tiba saksi melihat datang dari arah belakang saksi ASIS seorang lainnya yang saksi tidak kenal namanya yang bercirikan seperti potongan rambut aparat memukul saudara ASIS dengan menggunakan sebuah kayu sehingga mengenai kepala bagian belakang saudara ASIS setelah itu saudara ASIS lari, pada saat saudara ASIS lari saudara ASIS tersebut dikejar oleh saudara BAHARUDIN Als MBA dan Terdakwa dengan menggunakan pisau badik sampai ke arah semenisasi;-----
- Bahwa oleh karena saudara ASIS sudah berlari terlalu jauh dan dikejar oleh saudara BAHARUDIN Als. MBA dan Terdakwa maka saat itu saksi sudah tidak bisa melihat dengan jelas apa lagi yang terjadi terhadap adik kandung saksi tersebut yaitu saudara ASIS saat itu;-----
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap adik kandung saksi yaitu Saudara ASIS, saat itu juga saksi sempat meleraikan orang yang berlarian menuju ke arah tempat saudara ASIS dikeroyok saat itu, namun saksi tidak berdaya meleraikan karena terlalu banyak orang saat itu;-----
- Bahwa selain saksi yang melihat saat terjadinya pengeroyokan terhadap saudara ASIS tersebut yaitu saudara SAIDE, saudara TINO serta masih banyak lagi orang yang saya tidak kenal yang berada di tempat kejadian tersebut saat itu;----

Hal. 24 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap saudara ASIS saat itu tidak ada sama sekali yang menolong atau membantu saudara ASIS saat itu;-----
- Bahwa luka yang di alami oleh saudara ASIS yang saksi ketahui akibat pengeroyokan yang terjadi terhadap dirinya saat itu yaitu,saudara ASIS mengalami luka tusukan pisau badik di punggung bagian belakang sebelah kanan,mengalami luka retak pada tulang lengan sebelah kanan,mengalami patah tulang pundak sebelah kanan,dan mengalami luka lebam pada muka dan kepalanya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi BAHARUDIN Als CAMBANG BAHU Bin H.BANDU, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa KANDAR Alias KANRE Bin BAHE yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penikaman terhadap saksi ASIS Bin H. BANDU;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara AZIS karena sering ke tempat sabung ayam di Rt 5 Dusun Gunung belah Desa seberang Kec.Sebatik Utara Kab.Nunukan dan setahu Tersangka saudara AZIS tinggal di Tanjung Aru, Kec.Sebatik, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama teman Terdakwa yang bernama saudara Jo,saudara Justan, saudara Rusdi dan Saudara Baharudin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saudara ASIS yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 WITA, di arena sabung ayam perbatasan Indonesia dan Malaysia yang terletak di RT 05 Dsn Gunung

Hal. 25 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belah, Desa Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan badik atau pisau yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa dan juga saksi langsung mengambil balok kayu, begitupun saksi Baharudin dan Saudara Rusdi, sedangkan saudara JO langsung mengambil batu, dikarenakan saat itu ada satu orang yang bernama saudara LA AJI yang sudah terkena sabetan badik atau pisau saudara ASIS yang tak lain adalah LATO atau KAKEK dari saudara JO, yang saat itu tidak mengerti kejadian tersebut di atas tetapi pada saat itu melihat saudara JO bertengkar dengan saudara ASIS, saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS dan pada saat itu saksi lihat saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI, dan saksi melihat saudara LA AJI terjatuh ke tanah dan saksi lihat dada saudara LA AJI penuh darah;-----
- Bahwa kemudian saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang tidak jauh dari tempat sabungan ayam, kemudian saksi Baharudin bersama saudara JO, saudara Rusdi, saudara Justan dan Terdakwa langsung mengejar dan pada saat saudara ASIS terpojok di atas tangga rumah saudara BASRI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saksi bersama saudara JO, saudara JUSTAN, saudara RUSDI, langsung melempari saudara ASIS dengan menggunakan batu dan balok kayu, sedangkan Terdakwa berusaha menikam saudara ASIS tetapi yang saksi lihat saudara ASIS menendangkan kakinya ke arah Terdakwa yang saat itu berada di bawah tangga sedangkan Saudara ASIS berada di atas tangga, tetapi karena tidak bisa menaiki tangga, Terdakwa hanya berusaha menusuk – nusukkan badiknya ke arah Saudara ASIS dari bawah tangga karena Saudara ASIS menendangkan kakinya terus – menerus ke arah Terdakwa, sampai sekita 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi bersama teman – teman saksi Baharudin melihat Saudara ASIS luka – luka dan berdarah;-----
- Bahwa alat yang saksi Baharudin gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara ASIS adalah dengan menggunakan balok kayu, saudara JUSTAN menggunakan potongan balok kayu, saksi menggunakan potongan balok kayu, sedangkan saudara JO menggunakan batu dan Terdakwa

Hal. 26 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk





menggunakan                      sebuah                      badik                      atau  
pisau;-----

- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan saudara ASIS yang mana saudara ASIS berada di atas tangga rumah saudara BASRI dan Terdakwa berada di abawah tangga sambil masing-masing memegang badik atau pisau,yang mana Terdakwa berusaha menusuk-nusukkan badiknya ke arah saudara ASIS tetapi saudara ASIS berusaha menghalangi dengan menendangkan kakinya ke arah Terdakwa, melihat hal itu saksi langsung melempar saudara ASIS dengan menggunakan potongan balok kayu dan mengenai paha sebelah kanan dari saudara ASIS, yang selanjutnya di ikuti oleh saudara MBA dan juga saudara JO yang melempar dengan menggunakan batu ke arah saudara ASIS, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya karena melihat saudara ASIS sudah berdarah dan luka pada kepalanya;-----
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama teman - teman terhadap saudara ASIS saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi saksi lihat saudara ASIS berdarah pada kepala dan wajahnya, adapun luka lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi di atas, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan visum et repertum No. : 440/255/VeR/RHS/PKM-SN/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Loiseana Benito dokter jaga Puskesmas Sungai Nyamuk;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :  
-----

Hal. 27 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan bersama teman Terdakwa yang bernama saudara Jo, saudara Justan, saudara Rusdi dan Saudara Baharudin;-----
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan terhadap saudara ASIS yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 WITA, di arena sabung ayam perbatasan Indonesia dan Malaysia yang terletak di RT 05 Dsn Gunung Belah, Desa Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim;-----
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan badik atau pisau yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa dan juga saksi langsung mengambil balok kayu, begitupun saksi Baharudin dan Saudara Rusdi, sedangkan saudara JO langsung mengambil batu, dikarenakan saat itu ada satu orang yang bernama saudara LA AJI yang sudah terkena sabetan badik atau pisau saudara ASIS yang tak lain adalah LATO atau KAKEK dari saudara JO, yang saat itu tidak mengerti kejadian tersebut di atas tetapi pada saat itu melihat saudara JO bertengkar dengan saudara ASIS, saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS dan pada saat itu saksi lihat saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI, dan saksi melihat saudara LA AJI terjatuh ke tanah dan saksi lihat dada saudara LA AJI penuh darah,;-----
- Bahwa benar kemudian saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang tidak jauh dari tempat sabungan ayam, kemudian saksi Baharudin bersama saudara JO, saudara Rusdi, saudara Justan dan Terdakwa langsung mengejar dan pada saat saudara ASIS terpojok di atas tangga rumah saudara BASRI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saksi bersama saudara JO, saudara JUSTAN, saudara RUSDI, langsung melempari saudara ASIS dengan menggunakan batu dan balok kayu, sedangkan Terdakwa berusaha menikam saudara ASIS tetapi yang saksi lihat saudara ASIS menendangkan kakinya ke arah Terdakwa yang saat itu berada di bawah tangga sedangkan Saudara ASIS berada di atas tangga, tetapi karena tidak bisa menaiki tangga, Terdakwa hanya berusaha menusuk – nusukkan badiknya ke arah Saudara ASIS dari bawah tangga karena Saudara ASIS menendangkan kakinya terus – menerus ke arah Terdakwa, sampai sekita 30 (tiga puluh)

Hal. 28 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit lamanya saksi bersama teman – teman saksi Baharudin melihat Saudara ASIS luka – luka dan berdarah;-----

- Bahwa benar alat yang saksi Baharudin gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara ASIS adalah dengan menggunakan balok kayu, saudara JUSTAN menggunakan potongan balok kayu, saksi menggunakan potongan balok kayu, sedangkan saudara JO menggunakan batu dan Terdakwa menggunakan sebuah badik atau pisau;-----
- Bahwa benar Terdakwa berhadapan dengan saudara ASIS yang mana saudara ASIS berada di atas tangga rumah saudara BASRI dan Terdakwa berada di abawah tangga sambil masing-masing memegang badik atau pisau,yang mana Terdakwa berusaha menusuk-nusukkan badiknya ke arah saudara ASIS tetapi saudara ASIS berusaha menghalangi dengan menendangkan kakinya ke arah Terdakwa, melihat hal itu saksi langsung melempar saudara ASIS dengan menggunakan potongan balok kayu dan mengenai paha sebelah kanan dari saudara ASIS, yang selanjutnya di ikuti oleh saudara MBA dan juga saudara JO yang melempar dengan menggunakan batu ke arah saudara ASIS, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya karena melihat saudara ASIS sudah berdarah dan luka pada kepalanya;-----
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama teman - teman terhadap saudara ASIS saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi saksi lihat saudara ASIS berdarah pada kepala dan wajahnya, adapun luka lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

Hal. 29 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



-----ATAU-----

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu suatu surat dakwaan yang memuat beberapa perbuatan tindak pidana atau beberapa dakwaan, dan antara dakwaan yang satu dan yang lain saling mengecualikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa”;-----
2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;-----

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;** -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” atau identik dengan “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama KANDAR Alias KANRE Bin BAHE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah masing-masing yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Hal. 30 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



**Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;-----**

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama teman Terdakwa yang bernama saudara Jo,saudara Justan, saudara Rusdi dan Saudara Baharudin;-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saudara ASIS yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 14.30 WITA, di arena sabung ayam perbatasan Indonesia dan Malaysia yang terletak di RT 05 Dsn Gunung Belah, Desa Seberang, Kec. Sebatik Utara, Kab Nunukan, Prop. Kaltim;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan badik atau pisau yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa dan juga saksi langsung mengambil balok kayu, begitupun saksi Baharudin dan Saudara Rusdi, sedangkan saudara JO langsung mengambil batu,dikarenakan saat itu ada satu orang yang bernama saudara LA AJI yang sudah terkena sabetan badik atau pisau saudara ASIS yang tak lain adalah LATO atau KAKEK dari saudara JO, yang saat itu tidak mengerti kejadian tersebut di atas tetapi pada saat itu melihat saudara JO bertengkar dengan saudara ASIS,saudara LA AJI langsung mendekati saudara ASIS dan pada saat itu saksi lihat saudara ASIS langsung mengayunkan badiknya ke arah saudara LA AJI,dan saksi melihat saudara LA AJI terjatuh ke tanah dan saksi lihat dada saudara LA AJI penuh darah;-----

Hal. 31 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk





- Bahwa kemudian saudara ASIS langsung melarikan diri ke arah rumah saudara BASRI yang tidak jauh dari tempat sabungan ayam, kemudian saksi Baharudin bersama saudara JO, saudara Rusdi, saudara Justan dan Terdakwa langsung mengejar dan pada saat saudara ASIS terpojok di atas tangga rumah saudara BASRI yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saksi bersama saudara JO, saudara JUSTAN, saudara RUSDI, langsung melempari saudara ASIS dengan menggunakan batu dan balok kayu, sedangkan Terdakwa berusaha menikam saudara ASIS tetapi yang saksi lihat saudara ASIS menendangkan kakinya ke arah Terdakwa yang saat itu berada di bawah tangga sedangkan Saudara ASIS berada di atas tangga, tetapi karena tidak bisa menaiki tangga, Terdakwa hanya berusaha menusuk – nusukkan badiknya ke arah Saudara ASIS dari bawah tangga karena Saudara ASIS menendangkan kakinya terus – menerus ke arah Terdakwa, sampai sekita 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi bersama teman – teman saksi Baharudin melihat Saudara ASIS luka – luka dan berdarah;-----
- Bahwa alat yang saksi Baharudin gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara ASIS adalah dengan menggunakan balok kayu, saudara JUSTAN menggunakan potongan balok kayu, saksi menggunakan potongan balok kayu, sedangkan saudara JO menggunakan batu dan Terdakwa menggunakan sebuah badik atau pisau;-----
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan saudara ASIS yang mana saudara ASIS berada di atas tangga rumah saudara BASRI dan Terdakwa berada di abawah tangga sambil masing-masing memegang badik atau pisau,yang mana Terdakwa berusaha menusuk-nusukkan badiknya ke arah saudara ASIS tetapi saudara ASIS berusaha menghalangi dengan menendangkan kakinya ke arah Terdakwa, melihat hal itu saksi langsung melempar saudara ASIS dengan menggunakan potongan balok kayu dan mengenai paha sebelah kanan dari saudara ASIS, yang selanjutnya di ikuti oleh saudara MBA dan juga saudara JO yang melempar dengan menggunakan batu ke arah saudara ASIS, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya karena melihat saudara ASIS sudah berdarah dan luka pada kepalanya;-----
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama teman - teman terhadap saudara ASIS saksi tidak mengetahui dengan pasti tetapi saksi lihat saudara ASIS berdarah pada kepala dan wajahnya, adapun luka

Hal. 32 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk





lainnya saksi tidak tahu karena saksi tidak  
memperhatikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP , oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dengan kualifikasi “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Hal. 33 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri saksi korban ASIS Bin H.BANDU;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada diri saksi korban ASIS Bin H.BANDU;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil dan sependapat dengan Penuntut Umum apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa KANDAR Alias KANRE Bin BAHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal. 34 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari RABU tanggal 04 SEPTEMBER 2013, oleh kami sebagai ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H. Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H. dan IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh YOGI NUGRAHA SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua,

**ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ORMULIA ORRIZA, SP**

Hal. 35 dari 29 hal. Perkara no. : 134/  
Pid.B/2013/PN.Nnk